
**CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR) DALAM EMBIAYAAN PEMBANGUNAN
NON APBN****Nurdin Ardalepa**

Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al Banjari Banjarmasin

Email: Nurdinsyapruddin@gmail.com

Abstrak:

Corporate Social Responsibility (CSR) sebagai bentuk tanggung jawab perusahaan terhadap lingkungan dan masyarakat dengan melindungi dan memberikan kontribusi kepada masyarakat. Implementasi CSR didorong oleh tekanan pasar dan regulasi hukum. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif-analitis dengan pendekatan kualitatif dengan mengumpulkan data melalui studi literatur dan analisis dokumen terkait CSR dan implementasinya dalam konteks perusahaan dan pemerintah. CSR dapat membantu pemerintah dalam mengatasi keterbatasan anggaran dalam pembangunan sosial-ekonomi. Program CSR seperti pendidikan dapat berkontribusi pada pembangunan berkelanjutan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Contoh kemitraan antara pemerintah dan perusahaan adalah program pelatihan yang disediakan oleh JNE kepada pemilik usaha mikro di Jember, yang bertujuan untuk mengembangkan bisnis mereka di era digital. JNE juga memiliki program CSR yang fokus pada pelestarian lingkungan, pemberdayaan masyarakat, dan pendidikan. Implementasi CSR tidak hanya memberikan manfaat keuangan bagi perusahaan tetapi juga berkontribusi pada lingkungan sekitar dan meningkatkan reputasi perusahaan.

Kata Kunci: *Corporate Social Responsibility (CSR), Pembiayaan Non APBN***Abstract:**

Corporate Social Responsibility (CSR) as a form of company responsibility towards the environment and society by protecting and contributing to the community. The implementation of CSR is driven by market pressure and legal regulations. This research uses a descriptive-analytical method with a qualitative approach by collecting data through literature studies and document analysis related to CSR and its implementation in the context of companies and governments. CSR can assist the government in addressing budget limitations in socio-economic development. CSR programs, such as education, can contribute to sustainable development and improve community welfare. An example of a government-company partnership is the training program provided by JNE to micro-business owners in Jember, aimed at developing their businesses in the digital era. JNE also has CSR programs focused on environmental preservation, community empowerment, and education. The implementation of CSR

not only provides financial benefits to the company but also contributes to the surrounding environment and enhances the company's reputation.

Keywords: *Corporate Social Responsibility (CSR), Non-APBN Financing, National Economic Resilience.*

PENDAHULUAN

United Nations atau Perserikatan Bangsa-Bangsa memiliki *Sustainable Development Goals* (SDGs) mengesahkan Agenda SDGs (Tujuan Pembangunan Berkelanjutan) pada 25 September 2015 sebagai kesepakatan pembangunan global (Trimulato et al., 2021). SDGs yang berisi 17 Tujuan dan 169 Target merupakan rencana aksi global untuk 15 tahun ke depan (berlaku sejak 2016 hingga 2030), guna mengakhiri kemiskinan, mengurangi kesenjangan dan melindungi lingkungan (Tristananda, 2018). SDGs berlaku bagi seluruh negara (*universal*), sehingga seluruh negara tanpa kecuali negara maju memiliki kewajiban moral untuk mencapai Tujuan dan Target SDGs (Carlsen & Bruggemann, 2022).

Ekonomi merupakan hal penting bagi suatu negara karena dengan ekonomi akan membantu mewujudkan ritme kebutuhan di masyarakat sehingga akan terpenuhi kebutuhannya (Roza, 2019). Tidak hanya masyarakat, tetapi negara pun membutuhkan keberadaan dari ekonomi. Dalam pengertiannya, ekonomi merupakan aktivitas dalam pengurusan sumber daya baik manusia dan alam yang membantu negara guna meningkatkan kesejahteraan hidup manusia (Putong, 2010). Sementara menurut salah satu tokoh ekonomi, pengertian dari ekonomi merupakan suatu penyelidikan tentang keadaan dan sebab kekayaan negara. Hal ini dikemukakan oleh Adam Smith (Ismail et al., 2012). Dalam perkembangannya suatu perekonomian tidak selalu berjalan mulus dan lancar seperti yang diharapkan. Dinamika yang selalu berubah kerap kali terjadi karena adanya satu dan lain hal yang mempengaruhi ekonomi (Arisandi, 2017).

Berkaitan dengan hal tersebut, untuk perekonomian dalam *Sustainable Development Goals* (SDGs) terdapat pada nomor 8. Tujuan tersebut adalah *Decent Work and Economic Growth* (Khunaivi et al., 2023). Dalam hal ini berarti mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, tenaga kerja penuh dan produktif dan pekerjaan yang layak bagi semua. Indonesia sebagai negara anggota dari PBB tentunya harus juga membantu program yang telah dirancang bersama tersebut (Pangestu et al., 2021).

Salah satu bentuk perwujudan tersebut dilakukan melalui 7 Prioritas Nasional Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2022 (Nasional, 2017). Program tersebut dikeluarkan dari Kementerian PPN / Bappenas selaku penanggung jawab. Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2022 mengusung tema Pemulihan Ekonomi dan Reformasi Struktural yang dijabarkan dalam 7 bentuk, antara lain:

1. Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan;
2. Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan;
3. Meningkatkan SDM Berkualitas dan Berdaya Saing;
4. Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan;
5. Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar;
6. Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim; dan
7. Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik.

Dalam hal ini, yang berkaitan dengan penelitian ini adalah prioritas nasional yang pertama. Prioritas tersebut Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan. Untuk mewujudkan Prioritas Nasional tersebut, Pemerintah berharap adanya bantuan dari berbagai pihak khususnya dari Perusahaan. Dengan terlibatnya perusahaan diharapkan bisa membantu Pemerintah dalam memperkuat ketahanan ekonomi nasional di Indonesia (Sudirman & Disemadi, 2021).

Indonesia sebagai salah satu negara berkembang di dunia tentunya memiliki banyak perusahaan. Terbukti juga diatur Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Rahmadany, 2021). Dari hal tersebut sangat diperlukan partisipasi perusahaan untuk memperkuat ketahanan ekonomi nasional melalui berbagai kebijakan. Dari beragam kebijakan yang dibuat perusahaan, kebijakan yang dapat membantu dalam hal ketahanan ekonomi nasional adalah kebijakan *Corporate Social Responsibility*. Berdasarkan latar belakang diatas dapat ditarik permasalahan yang akan dirumuskan, Apakah terdapat pengaturan di Indonesia yang memiliki keterkaitan dengan *Corporate Social Responsibility (CSR)*? Bagaimana dampak kebijakan *Corporate Social Responsibility (CSR)* terhadap ketahanan ekonomi nasional?. Dengan tujuan untuk mengetahui dan memahami pengaturan di Indonesia yang memiliki keterkaitan dengan *Corporate Social Responsibility (CSR)*, Untuk mengetahui dan memahami dampak kebijakan *Corporate Social Responsibility (CSR)* terhadap ketahanan ekonomi nasional

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam jurnal ini adalah metode deskriptif-analitis dengan pendekatan kualitatif. Data dikumpulkan melalui studi literatur dan analisis dokumen terkait *Corporate Social Responsibility (CSR)* serta implementasinya dalam konteks perusahaan dan pemerintah. Data yang terkumpul mencakup kebijakan CSR, program-program CSR yang dilaksanakan oleh perusahaan, dan dampak dari

implementasi CSR terhadap lingkungan dan masyarakat. Analisis data mencakup identifikasi pola-pola, tren, dan hubungan antara CSR dan pembangunan berkelanjutan serta kesejahteraan masyarakat. Studi kasus JNE digunakan sebagai contoh implementasi CSR dalam kemitraan dengan pemerintah di Jember, Indonesia. Metode penelitian ini memberikan pemahaman yang mendalam tentang konsep CSR, implementasinya, dan manfaat yang dihasilkan dalam pembiayaan pembangunan non APBN.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pengaturan di Indonesia Yang Memiliki Keterkaitan Dengan *Corporate Social Responsibility* (CSR)

Konsep CSR sebagai konsep yang memberikan perhatian lebih oleh perusahaan sebagai tanggung jawabnya terhadap sistem sosial. Setiap keputusan yang telah dibuat dan dilaksanakan oleh perusahaan perlu memperhatikan kepentingan sosial masyarakat dan lingkungan sekitarnya. Di Indonesia, penerapan CSR telah memperoleh landasan hukum berupa peraturan perundang-undangan terkait CSR (Sunaryo, 2013). Peraturan perundang-undangan yang dimaksud adalah:

B. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945

Dalam UUD NRI Tahun 1945 yaitu pada Pasal 28H ayat (1) yang menyebutkan "...setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan...".

Kemudian pada Pasal 33 ayat (3) dan (4) yang menyatakan "...bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional..."

C. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya

Dalam undang-undang ini yaitu pada Pasal 6-10, Pasal 26-35, serta Pasal 37-38. Ketentuan ini terkait pemanfaatan dan konservasi SDA hayati serta ekosistemnya, kawasan pelestarian alam, sistem penyangga kehidupan, serta ketentuan lain yang terkait dengan konservasi sumber daya hayati serta ekosistemnya;

D. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

Terdapat yakni pada Pasal 9 ayat (3) yang menyebutkan "...setiap orang berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat...";

E. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan

Terdapat pada Pasal 11-12, Pasal 20-51, dan Pasal 67-70. Ketentuan ini dikhususkan pada pengelolaan hutan di Indonesia, termasuk di dalamnya mengenai tata hutan, rencana pengelolaan, pemanfaatan dan penggunaan kawasan hutan, perizinan usaha hutan, perlindungan hutan dan konservasi alam, serta hak-hak masyarakat adat sekitar hutan;

F. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara

Terdapat pada Pasal 88 yang menyebutkan "...BUMN dapat menyisihkan sebagian laba bersihnya untuk keperluan pembinaan usaha kecil/koperasi serta pembinaan masyarakat sekitar BUMN...";

G. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air

Terdapat pada Pasal 5-9, Pasal 11-12, Pasal 20-25, serta pada Pasal 59-62. Ketentuan ini terkait pengelolaan sumber daya air, pola pengelolaan, hak guna air, hak guna pakai air, hak guna usaha air, serta aturan lainnya yang berhubungan dengan sumber daya air;

H. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal

Terdapat pada Pasal 15 hingga Pasal 17. Ketentuan ini mengatur penanam modal wajib melaksanakan CSR dan menjaga kelestarian lingkungan hidup sekitar. Kemudian, bagi penanam modal wajib ikut serta mengalokasikan dana secara bertahap untuk pemulihan lokasi yang memenuhi standar kelayakan lingkungan hidup;

I. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas

Terdapat dalam Pasal 74 yang mengatur kewajiban melaksanakan tanggung jawab sosial serta lingkungan oleh Perseroan Terbatas (PT) atas kegiatan usahanya. Ketentuan lebih lanjut mengenai CSR ini diatur dengan Peraturan Pemerintah (PP);

J. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara

Terdapat pada Pasal 36-73, Pasal 85-86, Pasal 95- 112, dan Pasal 134-138. Ketentuan ketentuan tersebut mengatur penggolongan bahan-bahan galian, kuasa pertambangan, hubungan antara kuasa pertambangan dengan hak atas tanah, serta seluruh aturan lain yang berhubungan dengan masalah pertambangan, dan izin usaha pertambangan (Sunaryo, 2013).

K. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Terdapat pada Pasal 36 sampai Pasal 57. Ketentuan tersebut mengatur pelestarian fungsi lingkungan, pelestarian daya dukung, pelestarian daya tampung lingkungan hidup, serta perizinan usaha;

L. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas

Secara garis besar mengatur pelaksanaan CSR oleh perseroan dalam menjalankan usahanya di bidang SDA berdasarkan UU yang dapat dilaksanakan di

dalam, maupun di luar lingkungan perusahaan. Pelaksanaan CSR disusun berdasarkan “kepatuhan dan kewajaran” perseroan. Kepatuhan dan kewajaran tersebut adalah kebijakan perseroan melaksanakan CSR sesuai kemampuan dan potensi keuangan.

Berdasarkan PP ini, pelaksanaan CSR dapat ditujukan ke internal perusahaan (shareholders) maupun ke eksternal perusahaan (*stakeholders*). Tidak ada penjelasan lebih lanjut mengenai sanksi, akan tetapi tetap mengukung substansi yang sama sesuai ketentuan Pasal 74 ayat (3) UU Perseroan Terbatas.

M. Peraturan Menteri BUMN Nomor 4 Tahun 2007

Terdapat pada Pasal 2, Pasal 5, dan Pasal 9. Ketentuan ini mengatur kewajiban BUMN membentuk unit kerja khusus yang menangani langsung masalah pembinaan serta pemberdayaan masyarakat dengan alokasi dana senilai 2% dari laba bersih.

Pelaksanaan CSR saat ini bukan hanya sekadar suatu tanggung jawab moral (*responsibility*), melainkan sudah merupakan kewajiban hukum (*liability*). Sebagai salah satu contoh, CSR dalam konteks penanaman modal tidak hanya diwajibkan bagi Perseroan Terbatas (PT), melainkan juga perusahaan perorangan dan badan usaha lainnya (CV dan Firma) yang melakukan penanaman modal. Dalam hal kewajiban CSR tersebut tidak dilaksanakan, UU No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal menetapkan bentuk sanksi administratif berupa peringatan tertulis, pembatasan kegiatan usaha, pembekuan, atau pencabutan izin usaha. Begitu juga dengan UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, CSR tidak hanya sekadar *responsibility*, melainkan telah menjadi *liability*.

Selain itu, UU ini mewajibkan PT untuk melakukan tanggung jawab sosial serta lingkungan, Pasal 74 ayat (3) UU ini juga mengatur sanksi bagi PT yang tidak melaksanakan kewajibannya. Selain itu, menurut Sukarja Detania, kerangka pengaturan CSR di atas belum memberikan kepastian hukum. Hal ini disebabkan berbagai ketidakjelasan, sehingga menyebabkan peraturan belum diterapkan secara efektif. Adanya pengaturan CSR yang tidak jelas dan dapat dikatakan tidak tepat sasaran dapat “mereduksi” makna CSR itu sendiri sebagai sumbangan uang belaka oleh perusahaan. Disebutkan lebih lanjut, hal ini justru dapat menjadi mekanisme bagi perusahaan untuk menyamarkan, bahkan menggelapkan aktivitas perusahaan yang tidak bertanggung jawab serta merugikan lingkungan alam dan masyarakat.

N. Implikasi Kebijakan *Corporate Social Responsibility* (CSR) Dalam Pembangunan Nasional

CSR merupakan bentuk tanggung jawab atau kepedulian perusahaan terhadap lingkungan maupun kepedulian sosial dengan cara melindungi serta memberi kontribusi pada masyarakat. Pelaksanaan CSR terjadi karena adanya desakan dan tekanan pasar. Dan secara sadar perusahaan meyakini bahwa CSR yang dilakukan akan memberikan kesan positif bagi masyarakat. Alasan lain perusahaan

melakukan CSR yaitu adanya tekanan dari peraturan perundang-undangan untuk melakukan kegiatan tersebut. Atas dasar adanya tekanan dari peraturan perundang-undangan terhadap perusahaan agar melaksanakan kegiatan CSR, merupakan strategi hukum untuk dapat melindungi kepentingan masyarakat. Selain itu, adanya CSR dapat membantu pemerintah untuk menangani keterbatasan anggaran dalam membangun sosial ekonomi.

Adanya kemitraan antara pemerintah serta perusahaan tersebut diperlukan untuk upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat. Dengan adanya pemberdayaan masyarakat melalui program-program CSR dimaksudkan untuk mengatasi permasalahan kemiskinan masyarakat. Selama ini, banyak program penanggulangan kemiskinan yang dilaksanakan pemerintah masih terasa belum maksimal, sehingga membutuhkan dorongan dari program-program CSR perusahaan.

Kebijakan Corporate Social Responsibility (CSR) yang ada saat ini telah berdampak untuk mendukung ketahanan ekonomi nasional. Hal ini diimplementasikan melalui kebijakan program-program CSR sebagai strategi hukum dalam mendukung pemberdayaan masyarakat dapat berupa program pendidikan gratis, baik pendidikan non formal maupun pendidikan formal. Program pendidikan gratis ini merupakan tanggung jawab terhadap generasi bangsa; kemudian program pengembangan usaha lokal untuk membuka peluang usaha bagi masyarakat; dan program kepedulian berupa recruitment tenaga kerja.

Adanya kebijakan program-program CSR terkait pemberdayaan masyarakat seperti pendidikan dapat memberikan kontribusi bagi tujuan pembangunan berkelanjutan, di mana konsep CSR dapat mewujudkan masyarakat yang makmur serta sejahtera, baik secara individual dan secara sosial. Pentingnya pendidikan, baik formal dan non formal dapat mendorong masyarakat untuk terus berperan aktif dalam merespon pembangunan yang berkelanjutan.

Sebagai contoh kemitraan pemerintah dengan perusahaan dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat yaitu Pemerintah dalam hal ini Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Jember telah mengadakan pelatihan Mandiri Digital Marketing Menuju Market Place yang bekerjasama dengan perusahaan JNE. Pelatihan tersebut diikuti sebanyak 25 pelaku usaha mikro yang telah memiliki NIB. NIB merupakan identitas bagi para pelaku usaha. yang juga berfungsi sebagai tanda pengenal, Sehingga dengan memiliki NIB, pelaku usaha dapat mengajukan Izin Usaha. Dengan diadakannya pelatihan ini, Para pelaku usaha begitu antusias dan berharap dapat terus mengembangkan usahanya di era digital saat ini. Pihak JNE juga mengajak bekerjasama dengan menawarkan berbagai diskon pengiriman bahkan kupon gratis ongkir bagi produk usaha mikro di Kabupaten Jember. JNE sendiri memiliki program CSR yang terbagi menjadi 3 kelompok. Adapun program yang dikeluarkan oleh JNE antara lain yaitu :

1. JNE Green

Tanggung jawab perusahaan JNE dalam pelestarian lingkungan yang bertujuan untuk menunjukkan dukungan terhadap gerakan pengambilan sampah dan pembangunan taman kota.

2. JNE Community

CSR yang melibatkan kegiatan masyarakat yang bertujuan untuk pemberdayaan masyarakat, pengembangan ekonomi desa. Contohnya Kompetisi Bisnis Bangun Desa yang dilakukan oleh pihak JNE pada tahun 2015 yang bertujuan untuk menciptakan ide-ide baru dari para wirausahawan muda yang memiliki kesadaran dan kepedulian untuk memberdayakan masyarakat dan mengembangkan ekonomi pedesaan.

3. JNE Education

Merupakan program Pendidikan yang memiliki tujuan untuk mendukung kegiatan belajar mengajar, program literasi termasuk bisnis yang menggunakan internet. Pelatihan yang diadakan oleh JNE kepada para pelaku Usaha Mikro termasuk dalam *JNE Education*.

Tujuan diadakannya pelatihan tersebut diantaranya:

- a. Memberikan pengetahuan dan keterampilan teknis untuk mengakses pemasaran berbasis digital sebagai alat untuk mengembangkan usaha;
- b. Meningkatkan pemasaran; dan
- c. Agar Usaha Mikro naik kelas dalam artian tidak hanya memasarkan produk melalui offline tapi juga online.

Selain berguna bagi pelaku usaha, manfaat lain dari diadakannya pelatihan tsb bagi pemerintah yaitu guna mendorong peningkatan kualitas usaha mikro dan dapat mengimplementasikan inovasi layanan kepada masyarakat. Program ini juga merupakan implementasi kegiatan yang tidak menggunakan dana APBD sehingga meminimalisir anggaran.

Dengan demikian JNE turut memperhatikan pencapaian program CSR yaitu menciptakan nilai bersama antar aspek bisnis dan masyarakat atau dengan kata lain, JNE menerapkan hal yang biasa disebut dengan *Creating Shared Value (CSV)*. Melalui CSR perusahaan tidak hanya mendapatkan keuntungan finansial namun juga memberikan manfaat bagi lingkungan sekitar. Selain itu, juga memperoleh reputasi yang baik disaat yang bersamaan sehingga berdampak pada sustainability bisnis yang dijalankan.

KESIMPULAN

Indonesia memiliki banyak peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang CSR. Kebijakan CSR semestinya harus berdampak positif bagi masyarakat di

sekitarnya. Karena pada dasarnya konstitusi telah mengamanatkan bahwa kekayaan alam harus dapat bermanfaat bagi masyarakat Indonesia.

Pada dasarnya kebijakan CSR yang telah dilakukan oleh perusahaan pada saat ini sudah berdampak bagi ketahanan ekonomi nasional. Salah satu contohnya pelatihan pengembangan digital marketing yang dilakukan oleh JNE yang bertujuan agar UM naik kelas dan dapat meningkatkan pemasaran baik secara offline maupun online.

BIBLIOGRAFI

Arisandi, Y. (2017). Peran Pendidikan Dalam Membentuk Masyarakat Yang Beradab: Telaah Kritis Teori Perubahan Sosial. *Jurnal Pendidikan Islam*, 7(2), 229–248.

Carlsen, L., & Bruggemann, R. (2022). The 17 United Nations' sustainable development goals: A status by 2020. *International Journal of Sustainable Development & World Ecology*, 29(3), 219–229.

Ismail, Z., Rois, A., & Agus, A. (2012). Priyono and. *Teori Ekonomi*. Surabaya: Dharma Ilmu.

Khunaivi, A. S., Rahmi, H., Syahputra, K. R. A., & Putri, M. A. (2023). Program Sedekah Jelantah sebagai Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan dalam Mencapai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. *Jurnal Penelitian Mahasiswa Ilmu Sosial, Ekonomi, Dan Bisnis Islam (SOSEBI)*, 3(1), 56–71.

Nasional, M. P. P. (2017). Peraturan menteri perencanaan pembangunan nasional/kepala badan perencanaan pembangunan nasional republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat. *Jakarta: Sekretariat Kabinet Republik Indonesia*.

Pangestu, F. P., Rahmadiani, N. S., Hardiyanti, N. T., & Yusida, E. (2021). Ekonomi Pancasila Sebagai Pedoman Dalam Tujuan Pembangunan Berkelanjutan SDGs (Sustainable Development Goals) 2030. *Prosiding Seminar Nasional Ekonomi Pembangunan*, 1(3), 210–219.

Putong, I. (2010). *Economics Peingantar Mikro Dan Makro*. Jakarta, Mitra Wacana Meidia. H.

Rahmadany, R. (2021). Tanggung Jawab Sosial Perseroan Terbatas (Csr) Menurut Undang-Undang No. 40 Tahun 2007. *Juripol (Jurnal Institusi Politeknik Ganesha Medan)*, 4(2), 213–221.

Roza, D. (2019). Partisipasi Masyarakat Dalam Pembentukan Perundang-Undangan Untuk Mewujudkan Indonesia Sejahtera Dalam Pandangan Teori Negara Kesejahteraan. *JCH (Jurnal Cendekia Hukum)*, 5(1), 131–144.

<https://doi.org/10.33760/jch.v5i1.185>

Sudirman, L., & Disemadi, H. S. (2021). Kebijakan Corporate Social Responsibility: Investasi Sosial dalam Pengembangan Masyarakat selama Pandemi Covid-19. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 3(3), 281–298.

Sunaryo, S. (2013). Corporate Social Responsibility (CSR) Dalam Perspektif Pembangunan Berkelanjutan. *Fiat Justisia: Jurnal Ilmu Hukum*, 7(1).

Trimulato, T., Syamsu, N., & Octaviany, M. (2021). Sustainable Development Goals (SDGs) Melalui Pembiayaan Produktif UMKM di Bank Syariah. *Islamic Review: Jurnal Riset Dan Kajian Keislaman*, 10(1), 19–38.

Tristananda, P. W. (2018). Membumikan Education for Sustainable Development (ESD) di Indonesia dalam menghadapi isu–isu global. *Purwadita: Jurnal Agama Dan Budaya*, 2(2), 42–49.

Copyright holder:

Nurdin Ardalepa (2023)

First publication right:

Jurnal Syntax Admiration

This article is licensed under:

